



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya benturan kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas Benturan Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

#### Pasal 1

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam rangka mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara wajib menaati pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Setiap Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung/pimpinan unit organisasi/inspektorat.
- (3) Setiap Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Bupati ini melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan langsung/pimpinan unit organisasi/inspektorat.
- (4) Atasan langsung Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

#### Pasal 4

Setiap Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara diwajibkan melakukan penanganan Benturan Kepentingan.

#### Pasal 5

Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), salah satunya diperlukan kondisi/keadaan dalam pelaksanaan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara yang terbebas dari adanya Benturan Kepentingan.

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dan pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari Kepentingan Pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya, sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang Pelayanan Publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas Kepentingan Pribadi atau golongan.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang melibatkan Pejabat atau Pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara. Agar Pejabat dan Pegawai di Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan, maka diperlukan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat dan Pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan sehingga mencegah terjadinya KKN.

### 2. Tujuan

- a. menyediakan kerangka acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan;
- b. menciptakan budaya Pelayanan Publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian Pelayanan Publik dan kerugian negara;
- d. mencegah terjadinya perbuatan KKN;
- e. menegakkan integritas pegawai; dan
- f. menciptakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara yang bersih dan berwibawa.

### C. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
2. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan dengan pihak yang dapat mempengaruhi keputusannya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

## BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

### A. Pengertian

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pejabat dalam mengemban tugas. Dalam pengertian lain yaitu situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki Kepentingan Pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

### B. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara antara lain:

1. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima Gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset untuk Kepentingan Pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk Kepentingan Pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.



9. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
10. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
11. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
12. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya.


### C. Sumber Penyebab

Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

1. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
2. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya di Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.
3. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
4. Kepentingan Pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

- Perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

Gambar 1.



**D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya.**

Pejabat atau Pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan. Selanjutnya, atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.

Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, baik di tingkat manajerial, administrator maupun pengawas serta pelaksana. Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut:

**Contoh Hasil Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan**

| No  | Uraian Benturan Kepentingan                    | Pejabat/Pegawai yang Terkait | Penyebab  | Prosedur Penanganan/Pencegahan                        |
|-----|--|------------------------------|---|---|
| (1) | (2)  | (3)                          | (4)   | (5)   |
| 1.  | Pejabat yang melakukan Evaluasi juga melakukan | Pimpinan dan Pejabat         | Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interest</i> , | - Pemutakhiran SOP penugasan, pembinaan dan evaluasi; |

|    |  |                              |   |  |
|----|--|------------------------------|---|--|
|    | pembinaan di instansi pemerintah yang sama.  | terkait                      | penyalahgunaan wewenang   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan Tim Panel yang transparan;</li> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Mendorong Pejabat yang mempunyai Benturan Kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya;</li> <li>- Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</li> </ul>   |
| 2. | Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja Pimpinan.                                     | Pimpinan dan Pejabat terkait | <i>vested interest</i> , penyalahgunaan wewenang, tekanan politik   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Meningkatkan kualitas <i>Quality Assurance</i>;</li> </ul>   |
| 3. | Perencanaan / Pengadaan CPNS yang kurang obyektif, transparan dan akuntabel.                               | Pimpinan dan Pejabat terkait | SOP penetapan formasi belum ada, peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , tekanan politik, | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil penetapan formasi di QA;</li> <li>- Pemisahan fungsi Pejabat penyusun formasi dan pereviu/QA penetapan formasi;</li> <li>- Menyusun SOP Penetapan formasi dan SOP reviu/QA atas penetapan formasi;</li> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Mendorong Pejabat yang mempunyai Benturan Kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya;</li> <li>- Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</li> </ul> |
| 4. | Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu. | Pimpinan dan Pejabat terkait | Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, potensi gratifikasi, <i>vested interes</i> , penyalahgunaan wewenang                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan;</li> <li>- Mendorong Pejabat yang mempunyai Benturan Kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya;</li> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Probitiy audit;</li> <li>- Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</li> </ul>   |
| 5. | Penggunaan fasilitas jabatan untuk Kepentingan Pribadi   | Pimpinan dan Pejabat terkait | Hubungan afiliasi, <i>vested interes</i> , penyalahgunaan wewenang  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran SOP pemanfaatan asset;</li> <li>- Mendorong Pejabat yang mempunyai Benturan Kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensiannya ;</li> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</li> </ul>  |

|    |  |          |  |  |
|----|--|----------|--|--|
| 6. | Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar.  | Pimpinan | Ketiadaan kode etik pegawai yang mengatur <i>outside employment</i> .  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyempurnakan kode etik yg mengatur <i>outside employment</i>;</li> <li>- Internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai;</li> <li>- Pemberian sanksi dalam rangka menimbulkan efek jera.</li> </ul>                          |
| 7. | Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.  | Pimpinan | Hubungan afiliasi (pertemanan)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deklarasi PFA adanya potensi Benturan Kepentingan karena pertemanan.</li> </ul>   |
| 8. | Rekomendasi dengan dipengaruhi hubungan afiliasi.  | Pimpinan | Hubungan afiliasi (pertemanan)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piagam Audit (<i>Audit Charter</i>);</li> <li>- Komitmen pimpinan.</li> </ul>   |
| 9. | Penetapan daerah tujuan perjalanan dinas dan pelaksanaan yang didasarkan Kepentingan Pribadi /golongan tanpa ada pertimbangan profesional. | Pimpinan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepentingan Pribadi</li> <li>- Alasan Penyerapan Anggaran</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Perjalanan Dinas yang Akuntabel.</li> </ul>   |
| 10 | Pembiaran tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan.   | Pimpinan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan afiliasi (pertemanan)</li> <li>- Tekanan pimpinan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempurnaan aturan dan SOP pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan;</li> <li>- Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi;</li> <li>- Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.</li> </ul>         |
| 11 | Pengabaian integritas dalam pengelolaan internal karena pengaruh kepentingan lain.   | Pimpinan | Kepentingan Golongan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pendanaan kegiatan <i>non-budgeter</i> yang transparan dan akuntabel;</li> <li>- Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi;</li> <li>- Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.</li> </ul> |
| 12 | Dst.   |          |  |  |

### BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

#### A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pejabat/Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Pejabat/Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.
3. Pejabat/Pegawai juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan Atasan Langsung atau pejabat berwenang.
4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

#### B. Faktor Pendukung

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan antara lain:

1. Komitmen dan keteladanan Pemimpin.
2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara.

- 3. Perhatian khusus atas hal tertentu.
- 4. Beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.
- 5. Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
- 6. Pemantauan dan evaluasi.


C. Mekanisme Penanganan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:

- 1. Atasan Langsung.

Pelaporan melalui Atasan Langsung atau Petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan, apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung. Prosedur penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:

Gambar 2.



Penjelasan proses pelaporan dan reviu atas laporan Benturan Kepentingan:

- a. Pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung atau petugas yang ditunjuk untuk itu;
- b. Selanjutnya atasan langsung atau petugas melakukan penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan;
- c. Atasan langsung atau petugas penelaah meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya benturan kepentingan dikendalikan/dikelola;
- d. Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada Pimpinan;
- e. Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi;
- f. Selanjutnya Pimpinan yang akan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi benturan kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah disarankan Pimpinan dimonitor pelaksanaannya.

## 2. Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistle Blowing System*

Pelaporan melalui *Whistleblowing System (WBS)* dilakukan apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Pelapor menggunakan fasilitas WBS yang ada di Inspektorat.

D. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.



#### BAB IV PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:

- A. Pemutakhiran Kode Etik dan Aturan Perilaku, yang mengatur larangan berikut:
1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
  2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
  3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk Kepentingan Pribadi, keluarga atau golongan;
  5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
  6. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai dan/atau di luar Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
  7. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
  8. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
  9. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

10. Dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; dan
11. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

B. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP).

Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran SOP. Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan.

C. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan.

Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain Kepentingan Pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut.

Contoh format Pelaporan Benturan Kepentingan

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Pimpinan/Tim Penanganan  
Benturan Kepentingan  
di  
Tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, berikut disampaikan potensi Benturan Kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

|                                |   |       |                          |
|--------------------------------|---|-------|--------------------------|
| Nama                           | : | ..... | <input type="checkbox"/> |
| Jabatan                        | : | ..... | <input type="checkbox"/> |
| Unit Kerja                     | : | ..... | <input type="checkbox"/> |
| Uraian Benturan<br>Kepentingan | : | ..... | <input type="checkbox"/> |
| Penyebab                       | : | ..... | <input type="checkbox"/> |
| Prosedur/<br>Penanganannya     | : | ..... | <input type="checkbox"/> |

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Sukadana, ..... 20..

Penelaah,

Pelapor,

.....

.....

Keterangan : \*) diberi tanda V bila telah benar.

D. Mendorong Tanggung jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan.

Setiap Pejabat atau Penyelenggara Negara dan Pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Pejabat/Pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan. Di samping itu setiap Pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para Pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan.

E. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan.

Penyelenggara Negara wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Masing-masing unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala (triwulan) dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya. Inspektorat Kabupaten Kayong Utara melaksanakan monitoring kepada seluruh Perangkat Daerah untuk mengetahui efektivitas implementasi pedoman ini.

Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan monitoring penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.

#### 2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah.

#### 3. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu rekomendasi hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang menimbulkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan Kepentingan.

4. Waktu dan Jadwal

Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan secara berkala. Tim monitoring penanganan Benturan Kepentingan berasal dari personil Inspektorat Kabupaten Kayong Utara.

5. Pelaporan

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:

- a. Apakah unit kerja telah melaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya?;
- b. Apakah unit kerja telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya?;
- c. Apakah unit kerja telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya?;
- d. Apakah unit kerja telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?; dan
- e. Apakah unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?

Inspektorat Kabupaten Kayong Utara menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI